KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2353/103.35.6/DS/99

Tentang

	F	CEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	1	a. Surat permohonan yayasan Dharma Wazita Nomor 775/VIII/98 Tanggal 1/4 Agustus 1998
		b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 235 2/103 • 35 • 6/DS/59 Tanggal 26 January 1999
Menimbang	1	 Bahwa yayasan <u>Thorma Monita</u> dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		 Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	1	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Peraturan Pemerintah :
		a. Nomor 27 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992;
		 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
		 b. Nomor 0486/U/1992; c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
		3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1